



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDI ARIYANTO**  
Pangkat, NRP : Koptu Mar, 109698  
Jabatan : Ta Satsiaga  
Kesatuan : Denma Pasmars 1  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 2 September 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Agung Jaya Nomor 4 Blok D5 Nomor 24 Kecamatan  
Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

**Membaca,** Berkas Perkara dari Polisi Militer Lantamal III Nomor BP-20/II-8/III/2023 tanggal Maret 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan,

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pasmars 1 selaku Papera Nomor Kep/54/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/148/XI/2023 tanggal 17 November 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/263/PM.II-08/AL/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/263/PM.II-08/AL/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/263/PM.II-08/AL/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar,

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/148/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diucapkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan,

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengadakan perkawinan pada hal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana:

Penjara selama 1 (satu) Tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1622/422/IX/2005 tanggal 29 September 2010.

b) 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3327091306110027.

c) 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Keluarga Dinas milik Terdakwa Nomor KK/17/IV/2018/Denma tanggal 30 April 2018.

d) 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda anggota Keluarga TNI Nomor KTAk/03/1/2011/Denma pada tanggal 3 Januari 2011.

e) 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3327095309830009 milik Sdri Ely Lestari (Saksi-2).

f) 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3327090209850005 milik Koptu Mar Budi Ariyanto (Terdakwa).

g) 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3325147004840003 milik Sdri. Nurjanah (Saksi-3)

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam mengambil kesimpulan yang melahirkan tuntutan pidana sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada hari, Selasa tanggal 30 Januari 2024. Berikut kami jabarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan catatan kami selama persidangan perkara Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto NRP 109698, sebagai berikut :

1. Bahwa fakta yang terungkap dimuka persidangan, Saksi-1/Serda Mar Suyatno, Saksi-2/Sdri. Ely Lestari dan Saksi-4/Sdr. Rochimah tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri dan tidak mengalami sendiri terkait dugaan tindak

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang digunakan oleh Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto sebagaimana yang dimaksudkan dalam Dakwaan dan Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer selain dari apa yang didengar dari Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 bukanlah saksi sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang-undang sehingga keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 sudah sepatutnya diabaikan untuk seluruhnya;

2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto dan Saksi-3/Sdri. Nurjanah, Terdakwa dan Saksi-3 menikah secara siri di Masjid Baiturohman Cawang Jakarta Timur dan yang menjadi saksi yaitu 2 (dua) pengurus Masjid Baiturohman dan Sdr. Hermanto. Pada kenyataannya kedua saksi dari Masjid Baiturohman dan Sdr. Hermanto selaku orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan atau mengalami sendiri sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak pernah dimintai keterangan baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses pemeriksaan dipengadilan.

3. Bahwa terhadap seluruh alat bukti berupa surat yang dihadirkan dipersidangan, tidak ada satupun yang menunjukan atau setidaknya-tidaknya dapat dipahami sebagai petunjuk bahwa telah terjadi perkawinan antara Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto dan Saksi-3/Sdri. Nurjanah, karena alat bukti berupa surat yang dihadirkan hanyalah berwujud identitas diri Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto, Identitas diri Saksi-2/Sdri. Ely Lestari dan identitas diri Saksi-3/Sdri. Nurjanah, serta alat bukti berupa surat/dokumen yang menunjukan bahwa antara Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto dan Saksi-2/Sdri. Ely Lestari telah atau setidaknya-tidaknya pernah terjadi perkawinan yang sah baik menurut hukum positif maupun menurut hukum islam dan alat bukti berupa barang NIHIL;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan Terdakwa berdiri sendiri sebagai satu alat bukti sedangkan keterangan Saksi-3 hanya patut dianggap sebagai satu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP jika bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya atau disertai alat bukti yang sah lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 185 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 1 angka 26, Pasal 185 Ayat (2) dan Pasal 185 Ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 26 :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Pasal 185 Ayat (2) :

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Pasal 185 Ayat (3) :

“Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

6. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto hanyalah ada satu alat bukti yaitu keterangan Terdakwa, mengingat keterangan Saksi-3 hanya bisa dipandang sebagai satu alat bukti jika didukung oleh keterangan saksi lainnya sedangkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-4 haruslah diabaikan mengingat Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-4 bukanlah saksi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

8. Bahwa Komandan Pasmar 1 selaku Papera bagi Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto telah membuat dan mengirimkan surat kepada Kadilmil II-08 Jakarta dan Kaodmil II-07 Jakarta Nomor : R/48/I/2024 Tanggal 24 Januari 2024 perihal Permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto (terlampir).

Bahwa Prinsip yang sangat fundamental dari Hukum pidana itu adalah pada dasarnya *“seseorang hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya”* Sebaliknya seseorang yang tidak berbuat (bersalah) atau ragu-ragu akan kesalahannya tidaklah patut untuk dihukum. Oleh karena itu ada ajaran *MAXIM* dalam Hukum bahwa *“ lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”*

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang didasarkan pada sedalam dan sebesar apa kesalahan yang telah dilakukannya dimasa lalu haruslah didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mengingat putusan pidana adalah berdasarkan keyakinan Hakim selaku wakil Tuhan diatas muka bumi dengan mengacu pada ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan ketentuan Pasal 183 Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak membolehkan Hakim mendudukan keyakinannya bahwa Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer jika hanya menapak pada satu alat bukti yang sah.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto hanyalah ada satu alat bukti yaitu keterangan Terdakwa, mengingat keterangan Saksi-3 hanya bisa dipandang sebagai satu alat bukti jika didukung oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya sedangkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-4 haruslah diabaikan untuk seluruhnya mengingat Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-4 bukanlah saksi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan terhadap seluruh bukti surat yang dihadirkan dipersidangan, tidak ada satupun alat bukti yang menunjukan atau setidaknya-tidaknya dapat dipahami sebagai petunjuk bahwa telah terjadi perkawinan antara Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto dan Saksi-3/Sdri. Nurjanah, karena bukti surat yang dihadirkan hanyalah berwujud identitas diri Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto, Identitas diri Saksi-2/Sdri. Ely Lestari dan identitas diri Saksi-3/Sdri. Nurjanah, serta bukti surat/dokumen yang menunjukan bahwa antara Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto dan Saksi-2/Sdri. Ely Lestari telah atau setidaknya-tidaknya pernah terjadi perkawinan yang sah baik menurut hukum positif maupun menurut hukum islam serta bukti barang : NIHIL.

Bahwa mengacu pada Surat Permohonan Keringanan hukuman Komandan Pasmar 1 selaku Papera bagi Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto, sejati dapat dipahami bahwa Komandan Pasmar 1 selaku Papera juga berpendapat bahwa Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto sudah selayaknya mendapat sanksi berupa derita akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Terkait hal tersebut, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa mengacu pada "Asas Legalitas" sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "Suatu perbuatan tidak dapat dipinana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada", maka terhadap *a quo* sudah selayaknya dipahami bahwa derita yang dimaksudkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto dapat dilakukan melalui insrtumen hukum disiplin militer sehingga

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dapat dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut ketentuan "Hukum Disiplin Militer atau Hukum Disiplin Prajurit TNI".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tibalah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa pada kesimpulan bahwa "Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP", sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, karenanya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menolak seluruh dalil-dalil Oditur Militer yang terurai didalam Dakwaan dan Tuntutannya. selanjutnya kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus:

- a. Menyatakan Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan;
- c. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer atau Hukum Disiplin Prajurit; dan
- d. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- e. A t a u,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan Hukuman Yang seadil-adilnya (*Ex- Aequo Et Bono*).

3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa-tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) nya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur militer akan menanggapi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa pada prinsipnya Oditur Militer tetap pada tuntutan semula yang telah disampaikan pada sidang Hari Kamis tanggal 1 Februari 2024.
- b. Bahwa dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mengungkapkan tentang keberatan-keberatan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa menurut penasehat hukum Terdakwa Koptu Mar Budi Ariyanto dalam persidangan hanyalah ada satu alat bukti yaitu keterangan terdakwa mengingat keterangan Saksi-3 hanya bias dipandang sebagai alat bukti jika didukung oleh keterangan Saksi atau alat bukti lainnya sedangkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 bukanlah saksi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KuHP dan terhadap seluruh bukti surat yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan atau setidaknya-tidaknya dapat

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dipaham sebagai petunjuk bahwa telah terjadi perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Nurjanah) karena bukti surat yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukan atau setidaknya tidaknya dapat dipahami sebagai petunjuk bahwa telah terjadi perkawinan karena bukti yang dihadirkan hanya identitas diri Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 serta bukti surat dokumen yang menunjukan bahwa Terdakwa dan Saksi-4 telah atau setidaknya pernah terjadi perkawinan yang sah baik menurut hukum positif maupun menurut hukum islam serta alat bukti Nihil.

Bahwa Oditur Militer akan menanggapi pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Oditur Militer dalam perkara ini telah menyampaikan dalam bahwa dalam persidangannya Terdakwa telah mengakui melakukan pernikahan siri dengan Saksi-4 dimana dalam BAP yang selanjutnya keterangannya dalam persidangan dibacakan seluruhnya dibenarkan dan juga ditunjukan alat bukti identitas dari para Saksi baik Saksi-3 (Elly Lestari), Saksi-4 (Nurjanah) dan Saksi-5 (Rochimah) yang mana Penasehat Hukum dari Terdakwa minta para Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 haruslah diabaikan untuk seluruhnya Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 bukanlah saksi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Menurut Oditur Militer justru Saksi-1 (Ahmad Ikhsan S. Ag.) yang harusnya diabaikan karena Saksi tersebut tidak paham/mengerti bahwa pernikahan siri adalah sah menurut agama dan kepercayaan sesuai dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-4 (Nurjanah) telah memenuhi rukun pernikahan dimana adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan adanya ijab dan Kabulatenul tersebut. Tentang alat bukti dalam perkara hanya identitas para Saksi yang diperlihatkan dalam persidangan, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak memperhatikan dan lupa dalam pertanyaan Terdakwa dimana ditunjukan apakah benar identitas yang diperlihatkan adalah Saksi-3 adalah isteri yang sah dan kemudian dalam keterangannya dalam SAP Saksi-3 memang betul Saksi-3 adalah isteri yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1622/422/IX/2010 tanggal 29 September 2010 selanjutnya dalam pemeriksaan Terdakwa di perlihatkan identitas Saksi-4 dimana Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2018 menikah siri dengan Saksi-4 (Nurjanah) dijawab dan dibenarkan Saksi-4 adalah isteri yang dinikahi secara siri di Masjid Baiturahman daerah Cawang Jakarta Timur.

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesimpulan yang di perkarakan ini Oditur Militer berpendapat bahwa ini sesuai Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan" selanjutnya dalam Pasal 173 Ayat (4) menyatakan "Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu." Kemudian untuk sesuai Pasal 175 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan "keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di Sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri."

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan permohonan kepada Majelis hakim yang Mulia agar menolak dan mengesampingkan *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa.

4. Atas Replik Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) nya secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan (Pledoi) nya.

**Menimbang,** Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Pakum Pasmari 1 yaitu Eddy Mulyawan, S.H Letkol Laut (H) NRP 14132/P, Tono Novianto, S.H., M.H Mayor Laut (H) 17829/P, Dolly Pristiyawan, S.H., M.H Lettu Mar NRP 22950/P, Fitri Awaludin, S.H. Lettu Laut (H) 22999/P, Sarifudin Lasia., S.H. Lettu Laut (H) NRP 22951/P berdasarkan Surat Perintah Komandan Pasmari 1 Nomor Sprin/83/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 5 Januari 2023.

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/148/XI/2023 tanggal 17 November 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal Delapan belas bulan Mei tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas di Masjid Baiturohman daerah Cawang Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan no 263/K/PM.II-08/AL/XII/2023 melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan pada hal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Koptu Mar Budi Ariyanto adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Denma Pasmar 1 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 109698 Jabatan Ta Satsiaga.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ely Lestari (Saksi-2) pada tahun 2017 di rumah Teman Saksi-2 di Pemalang Jawa Tengah, kemudian pada tanggal 29 September 2010 Terdakwa menikah secara sah agama dan Kantor di KUA Kecamatan Pemalang Jawa Tengah dengan Akta Nikah Nomor 1622/422/IX/2010 tanggal 29 September 2010 dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Sdri. Aida Fina Elyanti (12 tahun) dan Sdr. Brian Arya Putra Septia (9 tahun) dan mempunyai hubungan suami istri.
- c. Bahwa setelah Terdakwa menikah secara sah agama dan kantor dengan Saksi-2 tinggal bersama di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Ds. Penggarit Rt/Rw. 04/03 Kecamatan Taman Kabupatenupaten Pemalang Jawa Tengah. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurjanah (Saksi-3) di Warteg milik Saksi-3 di Kramat Senen Jakarta Pusat, kemudian pada saat Saksi-3 berkenalan dengan Terdakwa saling bertukar nomor telepon dan membuat hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 semakin dekat sehingga yang mana status Saksi-3 kenal dengan Terdakwa seorang janda yang memiliki anak Sdri. Jesika (13 tahun), kemudian status Terdakwa yang mempunyai istri sah agama dan kantor yang memiliki 2 orang anak yaitu Sdri. Sdri. Aida Fina Elyanti (12 tahun) dan Sdr. Brian Arya Putra Septia (9 tahun).
- d. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib setelah Saksi-3 menutup warteg miliknya di Kramat Senen Jakarta Pusat Saksi-3 dijemput oleh Terdakwa dengan Sdr. Hermanto dengan menggunakan mobil, kemudian Saksi-3 kenal dengan Sdr. Hermanto pada tahun 2015 karena Sdr. Hermanto langganan makan di warteg Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-3 menikah secara siri/poligami dengan Terdakwa di Masjid Baiturohman daerah Cawang Jakarta Timur dan yang menjadi wali nikah Saksi-3 yaitu 2 pengurus Masjid Baiturohman sedangkan wali nikah Terdakwa Sdr. Hermanto, kemudian yang menjadi penghulu pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 pengurus Masjid Baiturohman dan saksi pernikahan Saksi-3 dengan Terdakwa 2 (dua) dari Pengurus Masjid Baiturahman dan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melaksanakan Ijab qubul pernikahan siri/poligami dan pengurus Masjid Baiturohman selaku yang menikahkan/penghulu mengucapkan "Budi ariyanto, saya nikahkan dan kawinkan dengan Sdri. Nurjanah binti Sukirno dengan mas kawin berupa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" kemudian disambut oleh Terdakwa dengan menjawab "saya terima nikahnya Sdri.

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung mengenai mas kawin uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai", selanjutnya 2 orang Saksi dari pengurus Masjid Baiturohman mengatakan "syah".

e. Bahwa setelah Terdakwa menikah siri/poligami dengan Saksi-3 tinggal di daerah Kramat Senen Jakarta Pusat, kemudian ketika Terdakwa menikah siri/poligami dengan Saksi-3, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdri. Ely Lestari (Saksi-2) istri sahnyanya Terdakwa dan atas pernikahan siri/poligami Terdakwa telah dikarunia seorang anak yang bernama Sdri. Aira Putri Kalista (2 tahun) Bahwa setelah Terdakwa menikah siri/poligami dengan Saksi-3 tinggal di daerah Kramat Senen Jakarta Pusat.

f. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa berencana membangun rumah di daerah Tegal Jawa Tengah namun pada saat itu Saksi-2 tidak menyetujui Terdakwa membangun rumah di Tegal karena Saksi-2 ingin Terdakwa membangun rumah di Jakarta karena menurut Saksi-2 Terdakwa berdinis di Jakarta, kemudian Terdakwa tetap membangun rumah tersebut di Tegal Jawa Tengah, dan pada pembangunan rumah di Tegal Jawa Tengah dan yang baru dibuat oleh Terdakwa pondasi rumah saja, kemudian Saksi-2 marah kepada Terdakwa karena di waktu pembuatan pondasi rumah tidak sesuai dengan keinginan Saksi-2 sehingga Saksi-2 dengan Terdakwa bertengkar dan Saksi-2 pergi meninggalkan rumah mertuanya dan pulang ke Pemalang ketempat orang tuannya.

g. Bahwa pada tahun 2019 ketika orang tua Terdakwa Sakit, kemudian Saksi-3 bersama Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa di daerah Tegal Jawa Tengah selama 1(satu) Minggu dan Saksi-3 sekamar dengan Terdakwa, selanjutnya selama Saksi-3 menikah siri dengan Terdakwa Saksi-3 diberi nafkah lahir oleh Terdakwa dari penghasilan Terdakwa diluar gaji/dinas TNI, sedangkan gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi-2 istri sahnyanya.

h. Bahwa ketika pembangunan rumah Terdakwa yang berada di Tegal Jawa Tengah mengalami kekurangan dana sehingga Terdakwa menjual mobil Grand Livina tahun 2010 dengan seharga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) milik orang tua Saksi-2, kemudian temannya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa telah menikah lagi secara sirih/poligami dengan wanita lain yaitu Sdri. Nurjanah (Saksi-3) sehingga Saksi-2 marah kepada Terdakwa dan membuat rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 tidak harmonis lagi dan rumah yang dibuat oleh Terdakwa di Tegal Jawa Tengah Saksi-2 tidak mau menempatinnya sehingga Saksi-2 meninggalkan rumah mertuanya dan kembali ke rumah orang tuanya di daerah Jl. Ds. Penggarit Rt/Rw. 04/03 Kecamatan Taman Kabupatenupaten Pemalang Jawa Tengah.

i. Bahwa pada bulan Juni 2019 Terdakwa bersama Saksi-2 berdamai di Denma Pasmari 1 dan membuat surat perjanjian yang mana isi dari surat perjanjian Terdakwa

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan menghancurkan istri sirihnya tersebut (Saksi-3) dan Terdakwa akan memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-2 namun di kemudian hari Terdakwa tidak menepati janjinya dan Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi-3 sehingga membuat Saksi-2 marah, kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang untuk pembangunan rumah di Tegal Jawa Tengah yang menggunakan uang orang tua Saksi-2 dengan menjual mobil Grand Livina tahun 2010 milik orang tua Saksi-2 yang dibeli dengan seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), selanjutnya orang tua Terdakwa membantu Terdakwa dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada kedua orang tua Saksi-2 yaitu atas nama Sdr. Sapi'l dan Sdri. Tri Ningsih untuk mengganti uang mobil Grand Livina tahun 2010 milik orang tua Saksi-2.

j. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 Saksi mengugat Terdakwa di Pengadilan Agama Pemalang dan pada saat sidang ke 2 (dua) ditolak oleh Pengadilan Agama Pemalang karena tidak ada surat persetujuan cerai dari dinas/kantor sehingga Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi untuk menanyakan kelanjutan permasalahan perceraian dengan Saksi-2, kemudian pada saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa siapakan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka Terdakwa tidak akan dilaporkan kekantor/dinas namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian pada sidang ke 2 (dua) perceraian Terdakwa melaporkan kepada Dandenma Pasmar 1 atas nama Letkol Mar Widi Handono, selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan Surat ijin Cerai untuk persidangan di Pengadilan Agama Pemalang, dan pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa mendapatkan surat pemberitahuan tentang putusan perceraian, selanjutnya tanggal 7 Juni 2022 Akte Cerai keluar sesuai dengan Nomor 1327/AC/2022/PA.Pml setelah Akte Cerai keluar Saksi-2 meminta harta gono gini atas rumah yang dibangun di daerah Tegal Jawa Tengah supaya rumah Tersebut dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) dan dari penafsiran harga rumah yang dibangun daerah Tegal Jawa Tengah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga pembagian harta gono gini Terdakwa dengan Saksi-2 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) perorang.

k. Bahwa pada tanggal 18 September 2022 Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi-2 untuk membagi hasil rumah yang Saksi-2 bangun bersama Terdakwa, dan pada tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa memberikan uang secara cash kepada Saksi-2 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Denma Pasmar 1 sedangkan sisa uang yang belum dibayar Terdakwa kepada pihak keluarga Saksi-2 dan hasil harta gono gini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

l. Bahwa Terdakwa telah menikah secara siri/poligami dengan Saksi-3 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (talak) pada saat Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Ds Rancairu Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Jawa Barat yang mana pada saat itu disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi-3 berserta lurah setempat.

m. Bahwa ketika Tesangka melakukan pernikahan siri dengan Saksi-3, Terdakwa tidak pernah meminta ijin baik kepada Saksi-2 selaku istri sahnya maupun kepada Satuan Terdakwa Denma Pasmari 1.

n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menikah siri dengan Saksi-3 tersebut pada tanggal 3 Februari 2023 Serda Mar Suyatno (Saksi-1) melaporkan Terdakwa kepada Pom Lantamal III sesuai dengan Nomor LP.18/II-08/II/2023/2023/IDIK tanggal 3 Februari 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan Saksi-2 yang mana istri sah Terdakwa merasa dibohongi oleh Terdakwa dan merusak nama baik Satuan Denma Pasmari 1 dan mencoreng nama TNI AL yang mana dilingkungan TNI dilarang keras untuk seluruh Prajurit beristri 2 (dua).

p. Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah dipenuhi maka Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak perlu dijadikan sebagai syarat sah nya suatu pernikahan, karena Pasal 2 ayat (2) tersebut hanya merupakan syarat administrasi yang dapat digunakan untuk pengurusan surat-surat seperti akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lainnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang,** bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.

**Menimbang,** Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Suyatno
Pangkat, NRP	: Serda Mar, 99825
Jabatan	: Sipam denma Pasmari 1
Kesatuan	: Denma Pasmari 1
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 15 Desember 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Ds. Arenan Rt/Rw. 02/03 Kecamatan Kali Gondang  
Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Koptu Mar Budi Ariyanto) pada tahun 2010 pada saat Terdakwa masuk ke Kesatuan Denma Pasmar 1 dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Asintel Pasmar 1 melalui Pam Pasmar 1 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Kolonel Mar Charles Lumbangaol menerima surat aduan dari mantan istri Terdakwa yaitu Sdri. Eli Lestari (Saksi-3) tentang masalah rumah tangga Saksi-3 dengan Terdakwa yang belum kelar serta tentang Terdakwa telah melakukan menikah sirih/poligami dengan Saksi-4 (Sdri. Nurjanah).
3. Bahwa kemudian hasil dari pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa dengan hasil Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menikah sirih dengan Saksi-4 (Sdri. Nurjanah) pada tahun 2018, kemudian Terdakwa juga mengakui telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Putri Calista (2 tahun) dari nikah sirihnya dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa juga mengakui perkara gono gini dengan istri sahnya Saksi-3 (Sdri. Ely Lestari) belum selesai.
4. Bahwa setelah Saksi mendapatkan keterangan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Paur Pam Pasmar 1 kemudian Paur Pam Pasmar 1 melaporkan kepada Dandenma Pasmar 1 dan perintah Dandenma Pasmar 1 melaporkan atas perbuatan Terdakwa kepada Pom Lantamal III.
5. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 Saksi melaporkan Terdakwa kepada Pom Lantamal III sesuai dengan Nomor LP.18/II-08/II/2023/2023/IDIK tanggal 3 Februari 2023.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Akhmad Iksan, S.Ag**  
Pekerjaan : Aparat Sipil Negri  
Jabatan : Kasi Bimas Islam dan Plt Kepala KUA Kecamatan Senen  
Jakarta Pusat  
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 10 Juli 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Mujaer 6 Rt.02 Rw.04 Nomor 36 Kelurahan Bambu Apus  
Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Plt. Kantor Urusan Agama (KUA) Senen Jakarta Pusat berdasarkan SK Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi DKI Jakarta yang mana tugas pokok dan fungsi KUA sebagai Unit terkecil dari Kementrian agama yang melaksanakan fungsi keagamaan ditingkat Kecamatan antara lain yaitu:
  - a. Pemeriksaan berkas-berkas calon pengantin (calon suami dan calon istri) menghadiri, mengawasi dan mencatat pernikahan serta memberikan buku nikah.
  - b. Masalah konsultasi keagamaan dalam segala hal, waris, wakaf dan lain-lain.
2. Bahwa Saksi jelaskan untuk syarat Administrasi ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama adalah:
  - a. Surat pengantar Nikah (N1) dari Kelurahan sesuai dengan KTP
  - b. Adanya Kartu keluarga, KTP, Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga
  - c. Pasfoto ukuran 2x3 (4 lembar) dan 4x6 (2 lembar)
  - d. Untuk calon mempelai dari TNI/Polriharus ada SIK (Surat ijin Komandan) dari Kesatuan/Atasan
  - e. Untuk orang yang menikah secara siri harus mendapatkan keputusan perijinan dari Pengadilan Agama setelah sebelumnya melaksanakan prosedur atau permohonan di Pengadilan Agama.
3. Bahwa Saksi dapat menjelaskan dalam perkawinan yang sah harus ada pihak mempelai memenuhi rukun/syarat dalam pernikahan yaitu:
  - a. Adanya calon mempelai pria
  - b. Adanya calon mempelai wanita
  - c. Adanya wali nikah
  - d. Adanya 2 (dua) orang Saksi
  - e. Adanya ijab qobul

Dan untuk mahar atau mas kawin adalah diluar rukun nikah sebagai bentuk pemberian suami kepada istri setelah selesai ijab qobul.

4. Bahwa untuk persyaratan nikah bagi anggota TNI/Polri sama dengan persyaratan umumnya calon mempelai nikah hanya ditamba persyaratan lainnya yaitu adanya surat ijin nikah dari Kesatuan dinas yang ditanda tangani oleh Komandannya.
5. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Nurjanah (Saksi-4) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2018 di Masjid Baiturahman yang terdiri dari perangkat nikah sebagai berikut:
  - a. Kedua Mempelai (Terdakwa dengan Saksi-4)
  - b. Penghulu
  - c. Saksi dari pihak laki-laki (Sdr. Hermanto)

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id perempuan (temannya Sdr. Hermanto)

- e. Ijab Qobul
- f. Maskawin Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

6. Bahwa dengan tata cara pelaksanaan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-4 yang ijab qobul salah satu pengurus Masjid baiturahman dengan berjabat tangan menggunakan tangan kanan, kemudian penghulu Masjid Baiturohman selaku yang menikahkan mengucapkan "Budi Ariyanto, saya nikahkan dan kawinkan dengan Sdri. Nurjanah binti Sukirno dengan mas kawin berupa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" selanjutnya disambut oleh Terdakwa dengan menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Nurjanah binti Sukirno dengan mas kawin uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai" , kemudian dijawab oleh para Saksi pernikahan "Syah" dan setelah Terdakwa dengan Saksi-3 melaksanakan pernikahan siri tidak memiliki buku nikah serta tidak tercatat di KUA karena Terdakwa menikah secara siri.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

**Saksi-3 :**

Nama lengkap : **Ely Lestari**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 13 September 1983  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Penggarit Rt/Rw. 04/03 Kecamatan Taman- Kabupaten Pemalang Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di rumah Teman Saksi di Pemalang Jawa Tengah, kemudian pada tanggal 29 September 2010 Terdakwa

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di Kantor di KUA Kecamatan Pemalang Jawa Tengah dengan Akta Nikah Nomor 1622/422/IX/2010 tanggal 29 September 2010 dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Sdri. Aida Fina Elyanti (12 tahun) dan Sdr. Brian Arya Putra Septia (9 tahun) dan mempunyai hubungan suami istri.

2. Bahwa setelah Saksi menikah secara sah agama dan kantor dengan Terdakwa tinggal bersama di rumah orang tua Saksi di Jl. Ds. Penggarit Rt/Rw. 04/03 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Jawa Tengah.

3. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa berencana membangun rumah di daerah Tegal namun pada saat itu Saksi tidak menyetujui Terdakwa membangun rumah di Tegal karena Saksi ingin Terdakwa membangun rumah di Jakarta karena menurut Saksi Terdakwa berdinis di Jakarta, kemudian Terdakwa tetap membangun rumah tersebut di Tegal, dan pada pembangunan rumah di Tegal yang baru dibuat pondasi, kemudian Saksi marah kepada Terdakwa karena di waktu pembuatan pondasi rumah tidak sesuai dengan keinginan Saksi sehingga Saksi dengan Terdakwa bertengkar dan Saksi pergi meninggalkan rumah mertuanya dan pulang ke Pemalang ketempat orang tuannya.

4. Bahwa pada pembangunan rumah tersebut Terdakwa mengalami kekurangan dana sehingga Terdakwa menjual mobil orang tua Saksi Grand Livina tahun 2010 dengan seharga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah), kemudian temannya Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menikah lagi secara sirih dengan wanita lain yaitu Sdri. Nurjanah (Saksi-4) sehingga Saksi marah kepada Terdakwa.

5. Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi dengan Terdakwa berdamai di Denma Pasmor 1 dan membuat surat perjanjian yang mana isi dari surat perjanjian Terdakwa sepakat akan meninggalkan istri sirinya tersebut (Saksi-4) dan Terdakwa akan memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi namun di kemudian hari Terdakwa tidak menepati janjinya dan Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi-4 sehingga membuat Saksi marah, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk membangun rumah ditegal yang menggunakan uang orang tua Saksi dengan menjual mobil Grand Livina tahun 2010 milik orang tua Saksi yang dibeli dengan seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 Saksi mengugat Terdakwa di Pengadilan Agama Pemalang dan pada saat sidang ke 2 (dua) ditolak oleh Pengadilan Agama Pemalang karena tidak ada surat persetujuan cerai dari dinas/kantor sehingga Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi untuk menanyakan kelanjutan permasalahan perceraian dengan Saksi, kemudian pada saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa siapkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dilaporkan ke kantor/dinas namun pada saat itu

Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu.

7. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi mendapatkan surat pemberitahuan tentang putusan perceraian dan pada tanggal 18 Mei 2022 Akte Cerai keluar dari Pengadilan Agama Pematang, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa pembagian harta rumah yang sudah dibangun bersama.

8. Bahwa pada tanggal 18 September 2022 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi untuk membagi hasil rumah yang Saksi bangun bersama Terdakwa, dan pada tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa memberikan uang secara cash kepada Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Denma Pasmari 1 sedangkan sisa uang yang belum dibayar Terdakwa kepada pihak keluarga Saksi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Saksi tidak harmonis dengan Terdakwa karena sering berbeda pendapat, kemudian Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Nurjanah (Saksi-4) tanpa seijin Saksi sehingga Saksi marah dan minta cerai dari Terdakwa karena Saksi pernah memaafkan Terdakwa dan membuat surat perjanjian namun Terdakwa tidak menepati janjinya serta Saksi tidak mau dimadu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Nurjanah**  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 April 1984  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Brekat Rt.007 Rw.001 Kelurahan Ds Brekat Kecamatan Tarib Kabupaten Tegal Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Warteg milik Saksi di Kramat Senen Jakarta Pusat, kemudian pada saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa saling bertukar nomor telepon dan mempunyai hubungan sebagai istri siri Terdakwa.

2. Bahwa status Saksi pada saat kenal dengan Terdakwa Saksi seorang janda yang mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Sdri. Jesika (14 tahun) sedangkan Terdakwa berstatus sudah memiliki istri sah baik kantor dan agama yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Aida Fina Elyanti (12 tahun) dan Sdr. Brian Arya Putra Septia (9 tahun).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung perkenalan Saksi dengan Terdakwa Saksi mengajak Terdakwa menikah secara siri karena Saksi tidak mau dilihat oleh karyawan warteg Saksi yang akan menilai Saksi sebagai wanita yang tidak baik.

4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib setelah Saksi menutup warteg miliknya di Kramat Senen Jakarta Pusat Saksi dijemput oleh Terdakwa dengan Sdr. Hermanto yang menggunakan mobil, kemudian Saksi kenal dengan Sdr. Hermanto pada tahun 2015 karena Sdr. Hermanto langganan makan di warteg Saksi.

5. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi menikah secara siri/poligami dengan Terdakwa di Masjid Baiturohman daerah Cawang Jakarta Timur dan yang menjadi Saksi yaitu 2 Pengurus Masjid Baiturohman sedangkan Saksi nikah dari Terdakwa adalah Sdr. Hermanto, kemudian yang menjadi penghulu pernikahan Terdakwa dengan Saksi pengurus Masjid dan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi melaksanakan ljab qubul pernikahan siri dan pengurus Masjid Baiturohman selaku yang menikahkan mengucapkan "Budi Ariyanto, saya nikahkan dan kawinkan dengan Sdri. Nurjanah binti sukirno dengan mas kawin berupa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" kemudian disambut oleh Terdakwa dengan menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Nurjanah binti Sukirno dengan mas kawin uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai", selanjutnya 2 orang Saksi dari Pengurus Masjid Baiturohman mengatakan "syah".

6. Bahwa setelah Saksi menikah siri dengan Terdakwa dan tinggal bersama di warteg milik Saksi di Kramat Senen Jakarta Pusat, kemudian ketika Terdakwa menikah siri dengan Saksi, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdri. Ely Lestari (Saksi-3) istri sahnya Terdakwa.

7. Bahwa dari pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Aira Putri Kalista (2 tahun).

8. Bahwa pada tahun 2019 ketika orang tua Terdakwa sakit, kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa di daerah Tegal Jawa Tengah selama 1(satu) Minggu dan Saksi sekamar dengan Terdakwa, selanjutnya selama Saksi menikah siri dengan Terdakwa Saksi diberi nafkah lahir oleh Terdakwa dari penghasilan Terdakwa diluar gaji/dinas TNI, sedangkahn gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi-3 istri sahnya.

9. Bahwa pada tahun 2021 Saksi ditalak oleh Terdakwa ketika Saksi dirumah orang tua Terdakwa di Ds Rancairu Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Jawa Tengah yang mana waktu Saksi ditalak oleh Terdakwa disaksikan oleh kedua orang tua Saksi dan kedua orang tua Terdakwa berserta lurah setempat.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 11 Maret 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rancawiru Rt.001/Rw. 002 No. 44 Kelurahan Rancawiru  
Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1985 sebagai tetangga Terdakwa dikampung halamannya dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
  2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Nurjanah (Saksi-4) pada tahun 2018 ketika Saksi-4 pulang ketegal untuk merawat orang tua Terdakwa yang lagi sakit dan Saksi mengetahui kalau Saksi-4 adalah istri siri dari Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
  3. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2018 Terdakwa masih memiliki istri syahnya baik secara agama dan kantor yang bernama Sdri. Ely Lestari (Saksi-3) dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Aida Fina Elyanti (12 tahun) dan Sdr. Brian Arya Putra Septia (9 tahun).
  4. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa membawa Saksi-4 pulang ketegal di Rancawiru Rt.001 Rw.002 Kelurahan Rancawiru Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Jawa Tengah untuk melihat orang tua Terdakwa yang lagi sakit dan pada saat itu Saksi yang berada di halaman rumahnya melihat Terdakwa bersama Saksi-4 sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa Mas Budi "ini siapa??" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ini istri Siri saya", selanjutnya Saksi-4 menghapiri Saksi sambil memperkenalkan dirinya dan Saksi masuk kedalam rumahnya meninggalkan Terdakwa dengan Saksi-4.
  5. Bahwa Saksi mengetahui selama 1 (satu) Minggu Terdakwa bersama Saksi-4 tinggal ditegal di rumah orang tua Terdakwa di Rancawiru Rt.001 Rw.002 Kelurahan Rancawiru Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Jawa Tengah.
  6. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 Terdakwa dengan Saksi-3 sudah bercerai dengan Akta Cerai nomor 1327/AC/2022/PA.Pml.
- Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang,** Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Koptu Mar Budi Ariyanto adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Denma Pasmar 1 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 109698 Jabatan Ta. Satsiaga.

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Sdri Ely Lestari (Saksi-3) sejak tahun 2008 yang mana Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Daud (Kakek Saksi-3) di daerah Tegal, kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 semakin dekat dan saling bertukar nomor telepon sehingga Terdakwa dengan Saksi-3 berpacaran selama 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa pada tanggal 29 September 2010 Terdakwa menikah secara resmi kantor dan agama dengan Saksi-2 di KUA Pemalang Jawa Tengah sesuai dengan Akta Nikah Nomor 1622/422/IX/2010 tanggal 29 September 2010 yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Aida Fina Elyanti (13 tahun) dan Sdr. Brian Arya Putra Septian (10 tahun).

4. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-3 tinggal dirumah mertua Terdakwa di Ds. Penggaritan Rt.04 Rw.03 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Jawa Tengah kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun, kemudian Terdakwa berencana akan membangun rumah karena Terdakwa merasa tidak enak tinggal dirumah mertua terus dan agar kedepannya Terdakwa memiliki rumah yang layak untuk masa depan anak anaknya namun pada saat itu Saksi-3 tidak setuju dengan rencana Terdakwa yang akan membangun rumah di daerah Tegal karena Terdakwa memiliki tanah di daerah Tegal yang mana maunya Saksi-3 kalau membangun rumah harus di daerah Pemalang agar dekat dengan rumah orang tua Saksi-3, selanjutnya Terdakwa tetap membangun rumah di daerah Tegal dan membuat pondasi rumah dan pada saat Terdakwa telah membuat pondasi rumah Saksi-3 Kabupaten dari rumah orang tua Terdakwa di Tegal dengan alasan Saksi-3 membuat pondasi rumah tersebut tidak sesuai dengan keinginannya Saksi-3 namun Terdakwa tetap membangun rumah tersebut, kemudian dengan kekurangan biaya pembangunan rumah tersebut Terdakwa menjual mobil Grand Livina tahun 2010 dengan seharga Rp94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) yang mana waktu membeli mobil Grand Livina tahun 2010 dengan cara patungan antara Terdakwa dengan orang tuanya Saksi-3.

5. Bahwa setelah pembangunan rumah tersebut berjalan 70% Terdakwa ketahuan oleh Saksi-3 yang telah menikah lagi secara siri dengan Sdri. Nurjanah (Saksi-4) sehingga Saksi-3 marah kepada Terdakwa dan tidak mau lagi Saksi-3 mengurus pembangunan rumah tersebut, kemudian Saksi-3 meminta kepada Terdakwa untuk pengembalian uang mobil Grand Livina tahun 2010 yang dibeli bersama yang menggunakan uang orang tua Saksi-3 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), selanjutnya orang tua Terdakwa membantu Terdakwa dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada kedua orang tua Saksi-3 yaitu atas nama Sdr. Sapi'I dan Sdri. Tri Ningsih.

6. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 sudah tidak harmonis lagi karena sering berbeda pendapat dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa ketahuan

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
putusan mahkamah agung indonesia  
Sdri. Nurjanah (Saksi-3) tanpa seijin dari Saksi-3, selanjutnya Terdakwa kenal dengan Saksi-4 pada tahun 2018 di daerah Kramat Pasar Senen Jakarta Pusat pada saat Terdakwa sedang makan siang di warung makan milik Saksi-4 dan pada saat itu Terdakwa dengan Saksi-4 saling bertukar nomor telepon sehingga menjadi hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 semakin dekat, selanjutnya Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakwa bahwa ada langganannya yang makan di warteg milik Saksi-4 yang tidak membayar sehingga Terdakwa membantu Saksi-4 untuk menyelesaikan masalah langganannya.

7. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa menikah secara siri/poligami dengan Saksi-4 di Masjid Baiturohman di daerah Cawang Jakarta Timur, kemudian yang menjadi Saksi nikah dari Terdakwa adalah Sdr. Hermanto dan wali nikah Saksi-4 dari pengurus Masjid Baiturohman dan yang menjadi penghulu pernikahan yaitu Pengurus Masjid Baiturohman, selanjutnya Saksi nikah dari Terdakwa dan Saksi-4 dari pengurus Masjid Baiturohman sendiri yang berjumlah 2 (dua) orang, kemudian ijab qobul antara Terdakwa dengan Saksi-4 dengan cara Terdakwa dengan penghulu atau pengurus Masjid Baiturohman berjabat tangan yang menggunakan tangan kanan dengan mengucapkan "Budi Ariyanto, saya nikahkan dan kawinkan dengan Sdri. Nurjanah binti Sukirno dengan mas kawin berupa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Nurjanah binti Sukirno dengan mas kawin uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya semua para Saksi pernikahan menjawab "Syah", kemudian setelah terjadi pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-4 Terdakwa tinggal di kontrakan di daerah Kramat Senen Jakarta Pusat sedangkan Saksi-4 tinggal di warung makan tempat usahanya di Kramat Senen Jakarta Pusat dengan karyawannya.

8. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-4 sah secara agama namun tidak sesuai prosedur dinas TNI AL serta atas pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikarunia seorang anak perempuan atas nama Sdri. Aira Putri Kalista (2 tahun), kemudian status Terdakwa pada saat menikah siri dengan Saksi-3 Terdakwa sudah memiliki istri syah baik agama maupun dinas dan telah memiliki 2 orang anak yang bernama Sdri. Aida Fina Elyanti (12 tahun) dan Sdr. Brian Arya Putra (9 tahun) sedangkan status Saksi-3 pada saat nikah siri dengan Terdakwa janda ditinggal cerai yang memiliki 1 (satu) anak yang bernama Sdri. Jesika (13 tahun).

9. Bahwa pada bulan Juli 2019 rumah yang dibangun Terdakwa di daerah Tegal Jawa Tengah sudah selesai dan Terdakwa berserta keluarganya berharap Saksi-3 untuk menepati rumah tersebut namun pada saat itu Saksi-3 meminta kepada Terdakwa untuk dijual rumah tersebut dan uangnya dibagi 2 (dua), kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi-3 "bukannya sudah saya berikan uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)" dan dijawab oleh Saksi-3

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid dari Pengadilan Agama masih ada hak saya atas rumah tersebut".

10. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa di gugat cerai oleh Saksi-3 namun pada saat itu hanya sampai sidang pertama saja dan sidang kedua ditolak oleh Pengadilan Agama Pemalang karena tidak ada surat persetujuan cerai dari pihak kantor Terdakwa, kemudian Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi-3 untuk menanyakan kepada Saksi-3 tentang kejelasan perceraian Terdakwa dengan Saksi-3 namun pada saat itu Saksi-3 meminta uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan Saksi-3 kepada Terdakwa tidak akan melaporkan Terdakwa ke kantornya namun Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa tidak menyanggupi permintaan Saksi-3.

11. Bahwa Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi-4 selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa dengan Saksi-4 sudah bercerai (talak) pada saat Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Ds Rancairu Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Jawa Barat yang mana pada saat itu disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi-4 berserta lurah setempat.

12. Bahwa pada sidang ke 2 (dua) perceraian Terdakwa, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Dandenma Pasmor 1 atas nama Letkol Mar Widi Handono, selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan Surat ijin Cerai untuk persidangan di Pengadilan Agama, dan pada tanggal 23 Mei 2021 Terdakwa mendapatkan surat pemberitahuan tentang putusan perceraian, selanjutnya tanggal 7 Juni 2022 Akte Cerai keluar sesuai dengan Nomor 1327/AC/2022/PA.Pml setelah Akte Cerai keluar Saksi-3 meminta harta gono gini atas rumah yang dibangun di daerah Tegal Jawa Tengah supaya rumah Tersebut dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) dan Terdakwa menafsirkan harga rumah tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

13. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 Saksi-3 datang ke Satprov Denma Pasmor 1 untuk meminta harta gono gini kepada Terdakwa sehingga pada saat itu diadakan mediasi oleh Dandenma Pasmor 1 dan keputusan dari Dandenma Pasmor 1 rumah yang sudah dibangun di daerah Tegal Jawa Tengah untuk dibagi 2 (dua), kemudian Terdakwa meminjam uang melalui Bank Woori selama 10 tahun, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembagian harta gono gini tersebut.

14. Bahwa Terdakwa masih memberikan nafkah untuk kedua anaknya dari mantan istri (saksi-3) dan anak dari mantan istri siri (Saksi-4).

**Menimbang**, Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Barang-barang:

1. 2 (dua) lembar Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1622/422/IX/2005 tanggal 29 September 2010.

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kartu Keluarga Nomor 3327091306110027.

3. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Keluarga Dinas milik Terdakwa Nomor KK/17/IV/2018/Denma tanggal 30 April 2018
4. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda anggota Keluarga TNI Nomor KTAk/03/1/2011/Denma pada tanggal 3 Januari 2011.
5. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3327095309830009 milik Sdri Ely Lestari (Saksi-3)
6. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3327090209850005 milik Koptu Mar Budi Ariyanto (Terdakwa)
7. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3325147004840003 milik Sdri. Nurjanah (Saksi-4).

**Menimbang,** Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Untuk barang bukti berupa surat-surat poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti Surat-surat tersebut membuktikan bahwa benar Terdakwa Prajurit TNI AL yang bertugas di Denma Pasmars 1 dan antara Terdakwa dan Sdri. Ely Lestari (Saksi-3) pada saat terjadinya tindak pidana ini masih terikat pernikahan yang sah serta menunjukkan telah terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Nurjanah (Saksi-4), untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

**Menimbang,** bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti Surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Mar Budi Ariyanto adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinast di Denma Pasmars 1 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 109698 Jabatan Ta Satsiaga.

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa kenal dengan Sdri. Ely Lestari (Saksi-3) pada tahun 2007 di rumah Teman Saksi-3 di Pemalang Jawa Tengah, kemudian pada tanggal 29 September 2010 Terdakwa menikah secara sah agama dan Kantor di KUA Kecamatan Pemalang Jawa Tengah dengan Akta Nikah Nomor 1622/422/IX/2010 tanggal 29 September 2010 dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Sdri. Aida Fina Elyanti (12 tahun) dan Sdr. Brian Arya Putra Septia (9 tahun) dan mempunyai hubungan suami istri.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah secara sah agama dan kantor dengan Saksi-3 tinggal bersama di rumah orang tua Saksi-3 di Jl. Ds. Penggarit Rt/Rw. 04/03 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Jawa Tengah.

4. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurjanah (Saksi-4) di Warteg milik Saksi-4 di Kramat Senen Jakarta Pusat, kemudian pada saat Saksi-4 berkenalan dengan Terdakwa saling bertukar nomor telepon dan membuat hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 semakin dekat sehingga yang mana status Saksi-4 kenal dengan Terdakwa seorang janda yang memiliki anak Sdri. Jesika (13 tahun), kemudian status Terdakwa yang mempunyai istri sah agama dan kantor yang memiliki 2 orang anak yairu Sdri. Sdri. Aida Fina Elyanti (12 tahun) dan Sdr. Brian Arya Putra Septia (9 tahun).

5. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib setelah Saksi-4 menutup warteg miliknya di Kramat Senen Jakarta Pusat Saksi-4 dijemput oleh Terdakwa dengan Sdr. Hermanto dengan menggunakan mobil, kemudian Saksi-4 kenal dengan Sdr. Hermanto karena Sdr. Hermanto langganan makan di warteg Saksi-4, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-4 menikah secara siri dengan Terdakwa di Masjid Baiturohman daerah Cawang Jakarta Timur dan yang menjadi wali nikah Saksi-4 yaitu 2 pengurus Masjid Baiturohman sedangkan saksi nikah dari Terdakwa adalah Sdr. Hermanto, kemudian yang menjadi penghulu pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 pengurus Masjid Baiturohman dan saksi pernikahan Saksi-4 dengan Terdakwa 2 (dua) dari Pengurus Masjid Baiturahman dan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 melaksanakan ljab qubul pernikahan siri dan pengurus Masjid Baiturohman selaku yang menikahkan/penghulu mengucapkan "Budi ariyanto, saya nikahkan dan kawinkan dengan Sdri. Nurjanah binti Sukirno dengan mas kawin berupa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" kemudian disambut oleh Terdakwa dengan menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Nurjanah binti Sukirno dengan mas kawin uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai", selanjutnya 2 orang Saksi dari pengurus Masjid Baiturohman mengatakan "syah".

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah siri dengan Saksi-4 tinggal di daerah Kramat Senen Jakarta Pusat, kemudian ketika Terdakwa menikah siri dengan Saksi-4, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdri. Ely Lestari (Saksi-3) istri sahnya

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung mengenai siri Terdakwa telah dikarunia seorang anak yang bernama Sdri. Aira Putri Kalista (2 tahun) Bahwa setelah Terdakwa menikah siri dengan Saksi-4 tinggal di daerah Kramat Senen Jakarta Pusat.

7. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa berencana membangun rumah di daerah Tegal Jawa Tengah namun pada saat itu Saksi-3 tidak menyetujui Terdakwa membangun rumah di Tegal karena Saksi-3 ingin Terdakwa membangun rumah di Jakarta karena menurut Saksi-3 Terdakwa berdinis di Jakarta, kemudian Terdakwa tetap membangun rumah tersebut di Tegal Jawa Tengah, dan pada pembangunan rumah di Tegal Jawa Tengah dan yang baru dibuat oleh Terdakwa pondasi rumah saja, kemudian Saksi-3 marah kepada Terdakwa karena di waktu pembuatan pondasi rumah tidak sesuai dengan keinginan Saksi-3 sehingga Saksi-3 dengan Terdakwa bertengkar dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah mertuanya dan pulang ke Pemalang ketempat orang tuannya.

8. Bahwa benar pada tahun 2019 ketika orang tua Terdakwa Sakit, kemudian Saksi-4 bersama Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa di daerah Tegal Jawa Tengah selama 1(satu) Minggu dan Saksi-4 sekamar dengan Terdakwa, selanjutnya selama Saksi-4 menikah siri dengan Terdakwa Saksi-4 diberi nafkah lahir oleh Terdakwa dari penghasilan Terdakwa diluar gaji/dinas TNI, sedangkan gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi-3 istri sahnyanya.

9. Bahwa benar ketika pembangunan rumah Terdakwa yang berada di Tegal Jawa Tengah mengalami kekurangan dana sehingga Terdakwa menjual mobil Grand Livina tahun 2010 dengan seharga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) milik orang tua Saksi-3, kemudian temannya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain yaitu Sdri. Nurjanah (Saksi-4) sehingga Saksi-3 marah kepada Terdakwa dan membuat rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 tidak harmonis lagi dan rumah yang dibuat oleh Terdakwa di Tegal Jawa Tengah Saksi-3 tidak mau menempatinnya sehingga Saksi-3 meninggalkan rumah mertuanya dan kembali ke rumah orang tuannya di daerah Jl. Ds. Penggarit Rt/Rw. 04/03 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Jl. Ds. Penggarit Rt/Rw. 04/03 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Jawa Tengah.

10. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 Terdakwa bersama Saksi-3 berdamai di Denma Pasmor 1 dan membuat surat perjanjian yang mana isi dari surat perjanjian Terdakwa sepakat akan meninggalkan istri sirihnya tersebut (Saksi-4) dan Terdakwa akan memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-3 namun di kemudian hari Terdakwa tidak menepati janjinya dan Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi-4 sehingga membuat Saksi-3 marah, kemudian Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang untuk pembangunan rumah di Tegal Jawa Tengah yang menggunakan uang orang tua Saksi-3 dengan menjual mobil Grand Livina tahun 2010

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan orang tua Saksi-3 yang dibeli dengan seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), selanjutnya orang tua Terdakwa membantu Terdakwa dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada kedua orang tua Saksi-3 yaitu atas nama Sdr. Sapi'l dan Sdri. Tri Ningsih untuk mengganti uang mobil Grand Livina tahun 2010 milik orang tua Saksi-3.

11. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2019 Saksi-3 mengugat Terdakwa di Pengadilan Agama Pemalang dan pada saat sidang ke 2 (dua) ditolak oleh Pengadilan Agama Pemalang karena tidak ada surat persetujuan cerai dari dinas/kantor sehingga Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi untuk menanyakan kelanjutan permasalahan perceraian dengan Saksi-3, kemudian pada saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa siapakan uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka Terdakwa tidak akan dilaporkan kekantor/dinas namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian pada sidang ke 2 (dua) perceraian Terdakwa melaporkan kepada Dandenma Pasmor 1 atas nama Letkol Mar Widi Handono.

12. Bahwa benar Terdakwa mengajukan permohonan Surat ijin Cerai untuk persidangan di Pengadilan Agama Pemalang, dan pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa mendapatkan surat pemberitahuan tentang putusan perceraian, selanjutnya tanggal 7 Juni 2022 Akte Cerai keluar sesuai dengan Nomor 1327/AC/2022/PA.Pml setelah Akte Cerai keluar Saksi-2 meminta harta gono gini atas rumah yang dibangun di daerah Tegal Jawa Tengah supaya rumah Tersebut dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) dan dari penafsiran harga rumah yang dibangun daerah Tegal Jawa Tengah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga pembagian harta gono gini Terdakwa dengan Saksi-3 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) perorang.

13. Bahwa benar pada tahun 2021 Saksi-4 ditalak oleh Terdakwa ketika Saksi-4 dirumah orang tua Terdakwa di Ds Rancairu Kecamatan Pangkah Kabupatenupaten Tegal Jawa Tengah yang mana waktu Saksi ditalak oleh Terdakwa disaksikan oleh kedua orang tua Saksi dan kedua orang tua Terdakwa berserta lurah setempat.

14. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2022 Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi-3 untuk membagi hasil rumah yang Saksi-3 bangun bersama Terdakwa, dan pada tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa memberikan uang secara cash kepada Saksi-3 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Denma Pasmor 1 sedangkan sisa uang yang belum dibayar Terdakwa kepada pihak keluarga Saksi-3 dan hasil harta gono gini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

15. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-4, Terdakwa tidak pernah meminta ijin baik kepada Saksi-3 selaku istri sahnya maupun kepada Satuan Terdakwa Denma Pasmor 1.

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi-4 selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa dengan Saksi-4 sudah bercerai (talak) pada saat Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Ds Rancairu Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Jawa Barat yang mana pada saat itu disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi-4 berserta lurah setempat.

17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menikah siri dengan Saksi-3 tersebut pada tanggal 3 Februari 2023 Serda Mar Suyatno (Saksi-1) melaporkan Terdakwa kepada Penyidik Pom Lantamal III sesuai dengan Nomor LP.18/II-08/II/2023/2023/IDIK tanggal 3 Februari 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang,** Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana "Poligami", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikannya dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai analisa Hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa Oditur Militer menghadirkan alat bukti dalam persidangan Terdakwa/Koptu Mar Budi Ariyanto hanyalah ada satu alat bukti yaitu keterangan Terdakwa, Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat serta tidak didukung oleh fakta-fakta yang ada, sebab dalam kenyataan-nya semua fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi di dukung oleh keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada secara jelas telah didengarkan bersama baik oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa dan hal tersebut telah diakui oleh Terdakwa.

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mengembalikan perkaranya. Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer, Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer atau Hukum Disiplin Prajurit; dan Membebaskan biaya perkara kepada negara atau apabila berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan menanggapi serta menjawab permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer secara tertulis dipersidangan pada intinya menegaskan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus.

**Menimbang**, bahwa terhadap Duplik yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan pada prinsipnya sama dengan Nota Pembelaan/Pledoi oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yakni Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan"
- Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa”, menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Mar Budi Ariyanto adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Denma Pasmar 1 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 109698 Jabatan Ta Satsiaga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023  
Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpasmar 1 Jakarta selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/54/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Denma Pasmari 1.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat kopda, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinis TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Mengadakan perkawinan".

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan siri adalah pernikahan/perkawinan yang dilakukan atas dasar agama dan tidak tercatat di Negara dalam hal ini KUA (kantor urusan agama) sehingga tidak memiliki akta/buku nikah.

Pernikahan siri sah, maka perlu memperhatikan/berpedoman kepada pendapat Jumhur Ulama sebagai mana hal itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) sebagaimana tersebut diantaranya menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali dimana ketentuan tata cara yang menjadikan sah suatu pernikahan/perkawinan hampir sama yaitu adanya pasangan mempelai, adanya wali (yang menikahkan), adanya saksi dalam pernikahan, adanya mas kawin, terlaksananya Ijab Qobul.

Sahnya suatu pernikahan/perkawinan sesuai dengan ketentuan:

Mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali dengan laki-laki yang kufu (sederajat, sepadan), maka secara hukum diperbolehkan dan Rukun Nikah menurut Mazhab Hanafi ada tiga yaitu: Akad, adanya dua pihak yang berakad dan adanya Saksi serta menurut Mazhab ini bahwa mahar dan wali bukanlah suatu rukun maupun syarat pernikahan sehingga jika ada pernikahan seorang gadis/janda dapat terlaksana dan dianggap sah tanpa adanya wali jika sudah memenuhi syarat tersebut.

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mazhab Imam Hambali menyebutkan bahwa rukun nikah ada lima yaitu: adanya Wali dari Wanita, adanya mahar, adanya mempelai laki-laki yang tidak sedang ihrom (sedang melaksanakan ibadah haji/Umroh), adanya mempelai wanita yang tidak sedang ihrom atau tidak sedang dalam masa iddah (masa setelah terjadi perceraian dengan suami sebelumnya) dan terlaksananya Ijab/Qabul serta menurut Mazhab ini Saksi tidak termasuk dalam rukun pernikahan.

Mazhab Imam Syafi'i (yang digunakan oleh mayoritas muslim di Indonesia) yang menyebutkan bahwa rukun pernikahan terdiri dari lima, yaitu adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai Wanita, adanya Wali, adanya dua orang saksi dan terlaksananya Ijab Qabul. Di jelaskan pula bahwa para ulama mazhab Syafi'iyah menggolongkan bahwa Mahar/Mas kawin tidak termasuk dalam rukun pernikahan/perkawinan, penyebutan mahar dalam akad hanyalah sunnah sehingga pernikahan yang dilakukan tetap sah meskipun tidak disebutkan saat akad.

Mazhab Imam Hambali menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu pernikahan ada empat syarat yaitu suami-istri, Kemauan sendiri dan rela (al-ikhtiyar wa al-ridha), Wali, dan Saksi. Dalam mazhab hambali disebutkan bahwa shighad (akad) dan mahar bukanlah rukun nikah. Syarat Sah Pernikahan menurut mazhab ini diantaranya Kedua Mempelai (laki-laki dan wanita) bukan mahram, mempelai pria adalah calon suami yang memenuhi persyaratan (tidak terpaksa), mempelai wanita ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria atau tidak termasuk kategori haram dinikahi dan kerelaan kedua mempelai (tidak dalam paksaan).

Namun demikian, dari sejumlah Mazhab tersebut di atas yang digunakan di negara RI adalah Mazhab Imam Syafi'i sesuai Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA (Peraturan Menteri Agama) RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Bahwa rukun pernikahan yang tertuang dalam dan PMA (Peraturan Menteri Agama) RI No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yaitu Pasal 10 ayat 2 PMA (Peraturan Menteri Agama) RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan berbunyi: Rukun nikah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Calon Suami, b. Calon istri c. Wali d. 2 orang saksi dan e. Ijab Qobul.

Syarat pernikahan yaitu segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum terjadinya suatu pernikahan, sedangkan Rukun Pernikahan adalah segala sesuatu yang pernikahan/perkawinan harus terpenuhi pada saat terjadinya pernikahan/perkawinan.

Jika pernikahan siri yang dilakukan oleh seseorang ternyata salah satu rukun pernikahan/perkawinannya tidak terpenuhi (sesuai salah satu Mazhab) maka pernikahan/perkawinan siri tersebut dinyatakan tidak sah. Namun demikian dalam hal ini saya tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Mazhab Imam Syafi'i yang tertuang dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) RI Nomor 20 tahun 2019 tentang

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023



**Pencatatan Perkawinan** segera

Sahnya suatu pernikahan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

1. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurjanah (Saksi-4) di Warteg milik Saksi-4 di Kramat Senen Jakarta Pusat, kemudian pada saat Saksi-4 berkenalan dengan Terdakwa saling bertukar nomor telepon dan membuat hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 semakin dekat sehingga yang mana status Saksi-4 kenal dengan Terdakwa seorang janda yang memiliki anak Sdri. Jesika (13 tahun), kemudian status Terdakwa yang mempunyai istri sah agama dan kantor yang memiliki 2 orang anak yairu Sdri. Sdri. Aida Fina Elyanti (12 tahun) dan Sdr. Brian Arya Putra Septia (9 tahun).

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar seorang terdakwa menikah siri dengan Saksi-4 tinggal di daerah Kramat Senen Jakarta Pusat, kemudian ketika Terdakwa menikah siri dengan Saksi-4, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdri. Ely Lestari (Saksi-3) istri sahnya Terdakwa dan atas pernikahan siri Terdakwa telah dikarunia seorang anak yang bernama Sdri. Aira Putri Kalista (2 tahun) Bahwa setelah Terdakwa menikah siri dengan Saksi-4 tinggal di daerah Kramat Senen Jakarta Pusat.

4. Bahwa benar pada tahun 2019 ketika orang tua Terdakwa Sakit, kemudian Saksi-4 bersama Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa di daerah Tegal Jawa Tengah selama 1 (satu) Minggu dan Saksi-4 sekamar dengan Terdakwa, selanjutnya selama Saksi-4 menikah siri dengan Terdakwa Saksi-4 diberi nafkah lahir oleh Terdakwa dari penghasilan Terdakwa diluar gaji/dinas TNI, sedangkan gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi-3 istri sahnya.

5. Bahwa benar pada tahun 2021 Saksi-4 ditalak oleh Terdakwa ketika Saksi-4 dirumah orang tua Terdakwa di Ds Rancairu Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Jawa Tengah yang mana waktu Saksi ditalak oleh Terdakwa disaksikan oleh kedua orang tua Saksi dan kedua orang tua Terdakwa berserta lurah setempat.

6. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi-4 selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa dengan Saksi-4 sudah bercerai (talak) pada saat Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Ds Rancairu Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Jawa Barat yang mana pada saat itu disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi-4 berserta lurah setempat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

**Menimbang,** Bahwa mengenai Unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata Padahal diketahui merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti di pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti di pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa perkawinan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi namun tetap saja melakukan yang baru tersebut.

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dapat ditegaskan bahwa dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mempunyai isi dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan menurut ajaran agamanya dan untuk itu telah mendapat ijin dari istrinya yang telah ada.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua istri-istrinya, adanya ijin dari istri-istri yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

**Menimbang**, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Ely Lestari (Saksi-3) sejak tahun 2007 yang mana Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Daud (Kakek Saksi-3) di daerah Tegal, kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 semakin dekat dan saling bertukar nomor telepon sehingga Terdakwa dengan Saksi-3 berpacaran selama 3 (tiga) tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ely Lestari (Saksi-3) pada tahun 2007 di rumah Teman Saksi-3 di Pemalang Jawa Tengah, kemudian pada tanggal 29 September 2010 Terdakwa menikah secara sah agama dan Kantor di KUA Kecamatan Pemalang Jawa Tengah dengan Akta Nikah Nomor 1622/422/IX/2010 tanggal 29 September 2010 dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Sdri. Aida Fina Elyanti (12 tahun) dan Sdr. Brian Arya Putra Septia (9 tahun) dan mempunyai hubungan suami istri.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah secara sah agama dan kantor dengan Saksi-3 tinggal bersama di rumah orang tua Saksi-3 di Jl. Ds. Penggarit Rt/Rw. 04/03 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Jawa Tengah.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2019 Saksi-3 mengugat Terdakwa di Pengadilan Agama Pemalang dan pada saat sidang ke 2 (dua) ditolak oleh Pengadilan Agama Pemalang karena tidak ada surat persetujuan cerai dari dinas/kantor sehingga Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi untuk menanyakan kelanjutan permasalahan perceraian dengan Saksi-3, kemudian pada saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa siapkan uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka Terdakwa tidak akan dilaporkan kekantor/dinas namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian pada sidang ke 2 (dua) perceraian Terdakwa melaporkan kepada Dandenma Pasmara 1 atas nama Letkol Mar Widi Handono.

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengajukan permohonan Surat ijin Cerai untuk persidangan di Pengadilan Agama Pemalang, dan pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa mendapatkan surat pemberitahuan tentang putusan perceraian, selanjutnya tanggal 7 Juni 2022 Akte Cerai keluar sesuai dengan Nomor : 1327/AC/2022/PA.Pml setelah Akte Cerai keluar Saksi-2 meminta harta gono gini atas rumah yang dibangun di daerah Tegal Jawa Tengah supaya rumah Tersebut dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) dan dari penafsiran harga rumah yang dibangun daerah Tegal Jawa Tengah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga pembagian harta gono gini Terdakwa dengan Saksi-3 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) perorang.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-4, Terdakwa tidak pernah meminta ijin baik kepada Saksi-3 selaku istri sahnyapun kepada Satuan Terdakwa Denma Pasmari 1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

**Menimbang,** Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang,** berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Menimbang,** Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

**Menimbang,** bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai penghormatan kepada prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai Motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga Terdakwa menikah kembali dengan Sdri. Nurjanah (Saksi-4) tanpa ijin terlebih dahulu kepada Sdri. Ely Lestari (Saksi-3) selaku istri sahnyanya.
2. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya dimana Terdakwa yang sedang memiliki permasalahan keluarga berupa sering terjadinya pertengkaran dan ketidakcocokan dengan istrinya, bukannya Terdakwa menyelesaikan permasalahannya dengan istrinya, tetapi justru menjalin hubungan hingga berlanjut ke jenjang pernikahan secara siri dengan Sdri. Nurjanah (Saksi-4) dan telah dikaruniai seorang anak Sdri. Aira Putri Kalista (2 tahun) sehingga Saksi-3 sakit hati dan mengajukan perceraian.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, juga menjadi contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga kelima, Sumpah Prajurit butir kedua dan 8 Wajib TNI butir ketiga.
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan sakit hati bagi Sdri. Ely Lestari (Saksi-3) karena dibohongi Terdakwa dan telah bercerai dengan saksi-3.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinis dengan baik di lingkungan militer.
3. Terdakwa berjanji akan tetap memberikan nafkah ke pada anak-anaknya.
4. Terdakwa selama berdinis 25 tahun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Dimana Terdakwa telah bersikap ksatria dengan mengakui perbuatannya. dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

**Menimbang,** bahwa terhadap pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan Motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan demikian permohonan keringanan hukuman penasihat hukum dan Terdakwa dapat diKabupatenulkan.

**Menimbang,** Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1622/422/IX/2005 tanggal 29 September 2010.
- b) 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3327091306110027.
- c) 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Keluarga Dinas milik Terdakwa Nomor KK/17/IV/2018/Denma tanggal 30 April 2018.
- d) 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda anggota Keluarga TNI Nomor : KTAk/03/1/2011/Denma pada tanggal 3 Januari 2011.
- e) 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3327095309830009 milik Sdri Ely Lestari (Saksi-3).
- f) 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3327090209850005 milik Koptu Mar Budi Ariyanto (Terdakwa).
- g) 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3325147004840003 milik Sdri. Nurjanah (Saksi-4)

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas dan merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani biaya perkara.

**Mengingat,** Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Budi Ariyanto**, Kopda Mar, NRP 109698 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
  - a. 2 (dua) lembar Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1622/422/IX/2005 tanggal 29 September 2010.
  - b. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3327091306110027.
  - c. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Keluarga Dinas milik Terdakwa Nomor : KK/17/IV/2018/Denma tanggal 30 April 2018.
  - d. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda anggota Keluarga TNI Nomor : KTAk/03/1/2011/Denma pada tanggal 3 Januari 2011.
  - e. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3327095309830009 milik Sdri Ely Lestari (Saksi-3).
  - f. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3327090209850005 milik Koptu Mar Budi Ariyanto (Terdakwa).
  - g. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3325147004840003 milik Sdri. Nurjanah (Saksi-4)Dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 263-K/PM.II-08/AL/XI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08

Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010026970679 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636561, Penasihat Hukum Dolly Pristiawan, S.H., M.H. Letnan Satu Mar NRP 22950/P dan Syarifudin Lasia, S.H., M.H. Letnan Satu Laut (H) NRP 22951/P, Panitera Pengganti Mediana Harini, Pembantu Letnan Dua Pdk/W, NRP 100876 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11040011591080

Letnan Kolonel Chk NRP 11010026970679

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H.

Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ttd

Mediana Harini

Pembantu Letnan Dua Pdk/W NRP 100876